

**ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP  
KEPATUHAN PERUSAHAAN FINTECH LENDING BERDASARKAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022  
PADA KANTOR OJK JAKARTA PUSAT**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Jurusan Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Oleh

**SALSHA SABRINA**

**NIM : 1808203065**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON**

**2023**

## ABSTRAK

**Salsha Sabrina, 1808203065 “Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepatuhan Perusahaan Fintech Lending Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Pada Kantor OJK Jakarta Pusat”**

Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi secara keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. *Fintech Lending* merupakan salah satu bentuk dari inovasi keuangan yang paling banyak diminati masyarakat. *Fintech Lending* atau disebut juga *Fintech Peer-to-Peer Lending* (Lending) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Adapun undang-undang yang mengatur tentang *Fintech Lending* tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK/05/2022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan *Fintech Lending* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, untuk mengetahui kepatuhan perusahaan *Fintech Lending* terhadap Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengamati dan berinteraksi dengan pihak Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) OJK. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis datanya meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama mekanisme pengawasan yang dilakukan OJK sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 yang mana kesesuaian itu dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan OJK dengan Pasal-pasal yang terkait yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung lalu adanya mitra asosiasi yang menjadi wadah bagi *Fintech Lending*. Kedua, kepatuhan perusahaan *Fintech Lending* terhadap Otoritas Jasa Keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. Hal itu dapat dinilai dari bagaimana perusahaan *Fintech Lending* patuh, taat dan mengikuti serta menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan POJK Nomor 10 Tahun 2022.

**Kata Kunci** : *Fintech Lending, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022*

## ABSTRACT

**Salsha Sabrina, 1808203065 “Analysis of the Financial Services Authority's Supervision of Compliance with Fintech Lending Companies Based on Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 at the Central Jakarta OJK Office”**

The Financial Services Authority, abbreviated as OJK, is a state institution established under Law Number 21 of 2011 which has the function of implementing an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector. Fintech Lending is a form of financial innovation that is most in demand by the public. Fintech Lending or also known as Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending) or Information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services (LPMUBTI) is one of the innovations in the financial sector by utilizing technology that allows lenders and loan recipients to carry out lending and borrowing transactions without having to meet. direct. The laws governing Fintech Lending are contained in the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK/05/2022.

The purpose of this study is to find out the oversight mechanism carried out by the Financial Services Authority on Fintech Lending Companies Based on the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022, to determine the compliance of Fintech Lending companies with the Financial Services Authority based on the Financial Services Authority Regulation Number 10/2022. POJK.05/2022.

The research method used in this study is descriptive qualitative by observing and interacting with the Directorate of Regulation, Licensing and Supervision of Financial Technology (DP3F) of the OJK. Data collection techniques used are interviews and documentation. While the data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusions.

The results of this study conclude that, first, the supervisory mechanism carried out by the OJK is in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 where the suitability is seen from the implementation carried out by the OJK with the related articles, namely direct and indirect supervision and then there are associate partners who become a forum for Fintech Lending. Second, the compliance of Fintech Lending companies with the Financial Services Authority is in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022. This can be assessed from how Fintech Lending companies comply, obey and follow and carry out their business activities in accordance with POJK Number 10 of 2022.

**Keywords :** Fintech Lending, Financial Services Authority, Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022

## ملخص

تحليل إشراف سلطة الخدمات المالية على الامتثال لشركات " ، Salsha Sabrina 1808203065 ، POJK.05 / الإقراض في مجال التكنولوجيا المالية بناءً على لائحة هيئة الخدمات المالية رقم 10 / المركزي بجاكرتا OJK في مكتب 2022

، هي مؤسسة حكومية تأسست بموجب القانون رقم 21 OJK هيئة الخدمات المالية ، والمختصرة باسم لعام 2011 والتي لها وظيفة تنفيذ نظام تنظيمي ورقابي متكامل لجميع الأنشطة في قطاع الخدمات المالية. إقراض التكنولوجيا المالية هو شكل من أشكال الابتكار المالي الأكثر طلبًا من قبل الجمهور. إقراض للإقراض من نظير إلى نظير (إقراض) أو خدمات Fintech التكنولوجيا المالية أو المعروف أيضًا باسم هو أحد الابتكارات في القطاع (LPMUBTI) الاقتراض والاقتراض القائمة على تكنولوجيا المعلومات المالي من خلال استخدام التكنولوجيا التي تسمح للمقرضين وملتقي القروض بتنفيذ الإقراض وعمليات الاقتراض دون الحاجة للوفاء مباشرة. ترد القوانين التي تحكم إقراض التكنولوجيا المالية في لائحة هيئة POJK / 05/2022. الخدمات المالية رقم 10

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة آلية الرقابة التي تنفذها سلطة الخدمات المالية على شركات الإقراض ، POJK.05 / 2022 / في مجال التكنولوجيا المالية بناءً على لائحة هيئة الخدمات المالية رقم 10 لتحديد مدى امتثال شركات الإقراض في مجال التكنولوجيا المالية للمعايير المالية. سلطة الخدمات المالية على POJK.05 / 2022. أساس لائحة هيئة الخدمات المالية رقم 10/2022

إن طريقة البحث المستخدمة في هذه الدراسة وصفية نوعية من خلال الملاحظة والتفاعل مع مديرية تفتيات جمع البيانات. OJK في (DP3F) التنظيم والترخيص والإشراف على التكنولوجيا المالية المستخدمة هي المقابلات والتوثيق. بينما تتضمن تفتيات تحليل البيانات تقليل البيانات وعرض البيانات والاستنتاجات.

تتوافق مع لائحة هيئة OJK خلصت نتائج هذه الدراسة ، أولاً ، إلى أن الآلية الإشرافية التي نفذتها OJK حيث يمكن رؤية الملاءمة من التنفيذ الذي قام به POJK.05 / 2022 / الخدمات المالية رقم 10 مع المقالات ذات الصلة ، وهي الإشراف المباشر وغير المباشر ، ثم هناك شركاء مشاركون أصبحوا مع سلطة الخدمات المالية Fintech Lending منتدى للإقراض التقني. ثانيًا ، يتوافق امتثال شركات يمكن تقييم تلك من كيفية امتثال شركات POJK.05 / 2022 / مع لائحة هيئة الخدمات المالية رقم 10 رقم 10 لعام POJK لأنشطتها التجارية وامتثالها ومتابعتها وتنفيذها وفقًا لـ Fintech Lending 2022.

الكلمات الرئيسية: Fintech Lending ، Financial Services Authority ، Financial Services Authority Reg Regulation No. 10 / POJK.05 / 2022

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP  
KEPATUHAN PERUSAHAAN FINTECH LENDING BERDASARKAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022  
PADA KANTOR OJK JAKARTA PUSAT**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Jurusan Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Di  
Cirebon

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **SALSHA SABRINA**, NIM : 1808203065 dengan judul "*Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepatuhan Perusahaan Fintech Lending Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Pada Kantor OJK Jakarta Pusat*". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

*Wa'alaikumsallam Wr. Wb.*

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM**  
NIP 1954031 1198203 1 003

  
**Eef Saefulloh, M.Ag**  
NIP 19760312 200312 1 003

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



  
**Eef Saefulloh, M.Ag**  
NIP 1976031 2200212 1 003

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN PERUSAHAAN FINTECH LENDING BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022 PADA KANTOR OJK JAKARTA PUSAT”, Oleh Salsha Sabrina dengan NIM : 1808203065. Telah diajukan dalam Sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 06 Maret 2023.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Perbankan Syariah (PS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

### Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Eef Saefulloh, M. Ag  
NIP 19760312 200312 1 003

Nur Eka Setiawati, M. Si  
NIP 19810308 200604 2 001

Penguji I

Penguji II

Alvien Septian Haerisma, M. Si  
NIP 19800912 200604 1 001

Hj. Nining Wahyuningsih, MM  
NIP 19730930 200710 2 001

## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Salsha Sabrina  
NIM : 1808203065  
Tempat, Tanggal Lahir : Rantauprapat, 25 September 2000  
Alamat : Jalan. WR. Supratman Gang. Pembangunan No.84  
RT. 002/RW. 005 Kelurahan. Padang Matinggi,  
Kecamatan. Rantau Utara, Kabupaten. Labuhan  
Batu Provinsi Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN PERUSAHAAN FINTECH LENDING BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022 PADA KANTOR OJK JAKARTA PUSAT”**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 28 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



**Salsha Sabrina**  
**NIM. 1808203065**



## MOTTO HIDUP

Selesaikan apa yang sudah kamu mulai



## KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepadaMu ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas rahmat dan karunia yang Engkau berikan kepadaku sehingga aku mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya dan semua ini tidak terlepas daripada takdirMu ya Allah. Semoga ini dapat menjadi salah satu jalan dalam menuju kesuksesanku di masa depan.

Skripsi ini aku persembahkan sebagai salah satu bentuk bakti ku kepada orang tuaku bapak Achmad Yani dan ibu Indrawati Tanjung yang dengan susah payah telah merawat, membesarkan, mendidik, mendoakan dan selalu mendukung apapun langkah serta pilihan anaknya. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada adikku Aqilah Tahara yang selalu memberi dukungan dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian saya ucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri, yang selama ini sudah sabar mau berjuang untuk bekerja keras demi menyelesaikan skripsi ini, terima kasih akhirnya saya bisa berada di titik ini.

Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain kata terimakasih sebanyak-banyaknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas kebaikan kalian diakhirat kelak. Aamiin



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Salsha Sabrina dilahirkan di Rantauprapat pada hari Senin tanggal 25 September 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ibu Indrawati Tanjung dengan Bapak Achmad Yani. Penulis beralamat di Jalan. WR. Supratman Gang. Pembangunan No. 84 RT. 002/RW. 005 Kelurahan. Padang Matinggi, Kecamatan. Rantau Utara, Kabupaten. Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah sebagai berikut :

1. SD S PPR RANTAUPRAPAT Tahun Lulus 2012
2. MTs Negeri Rantauprapat Tahun Lulus 2015
3. SMA Negeri 3 Rantau Utara Tahun Lulus 2018

Selanjutnya pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Jurusan Perbankan Syariah dan mengambil judul Skripsi **“ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN PERUSAHAAN FINTECH LENDING BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022 PADA KANTOR OJK JAKARTA PUSAT”** di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz, MM dan Bapak Eef Saefulloh, M. Ag.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *“Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepatuhan Perusahaan Fintech Lending Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Pada Kantor OJK Jakarta Pusat”*. Selain itu tidak lupa Shalawat serta salam, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarga dan segenap pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak berjasa untuk membantu penulis baik dari segi waktu, tenaga serta pikiran baik itu moral maupun materil yang berlimpah sekali manfaatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itulah sudah menjadi keharusan bagi penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka, seraya berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada mereka dan menilainya sebagai amal shaleh yang diridhoi oleh-Nya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Eef Saefulloh, M.Ag, Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Ibu Nur Eka Setiowati S.Pd., M.Si, Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah.
5. Para Staff Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi selama penulisan mahasiswa.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdus Salam Dz,MM dan Bapak Eef Saefulloh, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan dukungan, arahan dan bimbingannya kepada penulis selama penyusunan skripsi.

7. Seluruh Staff dan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan Jakarta Pusat serta Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech (**DP3F**) OJK yang telah mengizinkan dan membantu saya selama penyusunan skripsi.
8. Kedua orang tua saya bapak Achmad Yani dan ibu Indrawati Tanjung, serta adik saya Aqilah Tahara yang selalu memberi dukungan serta memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada pemilik NIM 1808203097 yang telah membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya dari 2018 hingga sekarang ini.
10. Teman-teman saya khususnya Maudy Tegar Utami, Rizqi Dea Fauziah, Aulia Ayu Nindira, Rika Nur Fitriani, Nani Rahmawati, Siti Aisyah Fadhillah, Qurrotul Aeni, Indah Aulia Indyani, Indri Diah Frianggi, Yuni Fatma, Hesty Nariati, Sa'adah, Choirunnisa, Vuspa yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Semua pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi.

Penulis hanya mampu berharap dan berdoa semoga segala amal baik semuanya diterima Allah SWT dan kelak nanti mendapat balasan yang berlimpah di kemudian hari, amin ya Robbal alamin.

Penulis memohon maaf bilamana dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang dilatarbelakangi oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi pembaca pada umumnya.

Cirebon, 10 Februari 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
ملخص.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI .....	vii
MOTTO HIDUP .....	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Penelitian Terdahulu .....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	18
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Pengawasan .....	28
B. Kepatuhan.....	35
C. Otoritas Jasa Keuangan .....	37
D. Fintech Lending.....	39
BAB III OBJEK PENELITIAN KANTOR OJK JAKARTA PUSAT.....	44
A. Sejarah dan Perkembangan OJK Jakarta Pusat .....	44
B. Profil OJK Jakarta Pusat .....	52

C. Fungsi dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan .....	53
D. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan .....	53
E. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan .....	55
F. Strategi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Merealisasikan Visi dan Misinya	55
G. Nilai-Nilai Otoritas Jasa Keuangan .....	57
H. Asas Otoritas Jasa Keuangan .....	57
I. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Hasil Penelitian .....	63
1. Mekanisme Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Fintech Lending Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.....	63
2. Kepatuhan Perusahaan Fintech Lending Terhadap Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 ..	68
B. Hasil Pembahasan .....	77
1. Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Fintech Lending Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.....	77
2. Analisis Kepatuhan Perusahaan Fintech Lending Terhadap Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran .....	19
Gambar 2.2 Struktur Organisasi OJK .....	60

